

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal (*Signalling Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Spence (1973) mengatakan dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Selanjutnya, pihak penerima akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

Teori sinyal merupakan tindakan yang diputuskan oleh perusahaan yang membantu menyampaikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana perusahaan melihat prospek perusahaan ke depannya. Sinyal-sinyal tersebut dapat ditinjau pada penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dapat mengurangi informasi asimetris antara investor sebagai pemilik dan juga manajemen sebagai agen pelaksana (Mulyadi & Affan, 2022).

Dengan tersedianya teori sinyal tersebut, pihak manajemen perusahaan pasti menyampaikan informasi pada investor, sehingga bisa memberikan informasi mengenai keadaan serta prospek perusahaan. Dari informasi yang diterima investor,

maka investor bisa menentukan perusahaan mana yang mempunyai nilai perusahaan yang baik, yang mana akan mendatangkan keuntungan bagi investor (Nailufaroh dkk., 2023).

Penerapan teori sinyal dapat menekankan manajemen untuk mengelola kinerja keuangan (*financial performance*) yang dipengaruhi *deferred tax* dan *tax to book ratio* dengan lebih efektif dan efisien untuk mendatangkan keuntungan untuk kepentingan perusahaan, pemilik dan menarik investor.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori sinyal merupakan suatu sinyal yang berupa informasi mengenai keadaan dan kinerja perusahaan dari pihak pemilik informasi (perusahaan) kepada pihak penerima informasi (investor) yang dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Hery, (2013:19), menyatakan bahwa pengertian dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Meylinda dkk., (2022), laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut:

“Sumber informasi yang sangat penting dalam penilaian kemajuan perusahaan atau digunakan untuk persentase keuntungan yang dicapai pada beberapa periode.”

Menurut Hidayat, W.W., (2018), laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan.

Menurut Munawair dalam Hidayat, W.W., (2018), laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut:

“Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Menurut Sihombing & Hutabarat (2023), laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan dari segi keuangan, dimana mencakup kondisi perusahaan pada suatu periode pengamatan”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk membuat keputusan ekonomi.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut, Hidayat, W.W., (2018), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah :

1. *“Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnosis*, analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.”

Adapun menurut Kasmir (2008:10), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

8. Informasi keuangan lainnya.”

2.1.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Rahmi, S (2021:29-30), komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Merupakan bentuk laporan yang menggambarkan harta kekayaan/aktiva, kewajiban/hutang dan modal dari suatu usaha. Antara aktiva/harta dan pasiva (kewajiban dan modal) harus menunjukkan nilai yang sama. Aktiva disajikan pada sisi debet atau kiri dan kewajiban dan modal disajikan di sisi kredit atau kanan.
2. *Income Statement* (Laporan Laba rugi)
Merupakan ikhtisar dari pendapatan/*revenue* dan beban-beban/*expenses* untuk satu periode tertentu. Misalnya satu bulan atau satu tahun. Laporan Laba rugi memuat informasi mengenai kegiatan usaha perusahaan berupa laba (rugi) bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Jika Pendapatan lebih besar dari beban maka perusahaan laba dan sebaliknya jika beban lebih besar dari pendapatan maka perusahaan mengalami kerugian.
3. *Statement of Owners Equity* (Laporan Perubahan Ekuitas)
Merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya satu bulan atau satu tahun Penambahan dalam ekuitas berasal dari penambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik dan laba bersih dari kegiatan usaha perusahaan. Pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut dengan *prive* dan kerugian bersih dari kegiatan usaha perusahaan.
4. Laporan Arus Kas
Merupakan ikhtisar dari jumlah kas masuk yang diterima perusahaan dan jumlah kas keluar untuk pembayaran-pembayaran suatu kegiatan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas akan menggambarkan kenaikan atau penurunan bersih kas yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu, serta saldo kas yang dimiliki pada akhir periode.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan catatan yang berisi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan informasi penting lainnya pada masing-masing akun Laporan Posisi Keuangan dan akun Laba Rugi.”

2.1.2.4 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial akan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan dalam membuat keputusan.

Selain membuat laporan keuangan komersial, perusahaan juga dituntut untuk membuat laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungan dan melaporkan kewajiban wajib pajaknya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal yang menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Menurut Resmi (2019:391), pengertian laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut :

“Laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.”

Menurut Istikhoroh & Waryanto (2013), pengertian laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan yang disusun sesuai perpajakan, yang bertujuan menyediakan data dan informasi dalam penghitungan besarnya pajak terutang (PPh, PPN, PPnBM).

Menurut Resmi (2019:392), penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Perbedaan prinsip akuntansi Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak

- mbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha
 - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi sahan dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan sahan atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.

- e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
 - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
- a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan
 - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu.”

2.1.2.5 Rekonsiliasi Fiskal

Akibat adanya perbedaan prinsip akuntansi dan perpajakan, laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang telah dibuat perusahaan harus dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal.

Menurut Resmi (2019), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Menurut Supriyanto, E. (2011), rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyempurnaan laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal di antaranya adalah:

1. Laporan Laba Rugi Komersial

Laporan laba rugi komersial merupakan dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal. Hasil dari laporan ini adalah laba/rugi yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

2. Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan/ketentuan satu dengan lainnya. Koreksi fiskal ini terbagi menjadi dua yaitu koreksi fiskal dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif mengakibatkan peningkatan penghasilan kena pajak yang akhirnya akan

membuat PPh Badan terutangnya meningkat. Sedangkan koreksi positif mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak.

Dalam PSAK No.46 yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap pajak, ketidaksesuaian antara prinsip akuntansi dan pajak pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal mengakibatkan beda tetap (*permanent difference*) dan beda waktu (*temporary difference*). Koreksi fiskal positif maupun negatif yang disebabkan beda waktu ini yang akan diakumulasi oleh perusahaan menjadi pajak tangguhan.

3. Laba/Rugi Fiskal

Hasil dari proses koreksi atau penyesuaian terhadap penghasilan atau biaya di dalam laporan laba rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah laba atau rugi fiskal. Laba/rugi fiskal ini yang menjadi dasar di dalam perhitungan besar atau kecilnya pajak terutang bagi perusahaan.

2.1.2.6 Perbedaan Temporer

Menurut PSAK 46 (2015), perbedaan temporer merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)

Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang boleh menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam

perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari:

- 1) Pengakuan awal *goodwill*
- 2) Pengakuan aset atau liabilitas dari transaksi yang:
 - a) Bukan kombinasi bisnis, dan
 - b) Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama.

2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*)

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban dilunasi (*settled*).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga

perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:

- 1) Bukan kombinasi bisnis, dan
- 2) Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama.

2.1.3 *Deferred Tax*

2.1.3.1 Pajak

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Kontribusi kepada wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Supriyanto (2011:2), pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Turun atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.”

Menurut Hertiningrum dkk. (2021), pajak dapat didefinisikan yaitu sebagai berikut :

“Iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi ataupun badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa tanpa menerima balas jasa langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.3.2 Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan apabila merujuk pada PSAK 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak. (Hertiningrum dkk., 2021)

Menurut Mardiasmo (2018:60), pajak penghasilan didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010:46) dalam Puri Siswianingrum (2016), pajak penghasilan didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak perusahaan”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.1.3.3 PSAK No. 46

Dalam pengenaan pajak penghasilan, perbedaan antara beberapa kebijakan akuntansi dengan perpajakan menimbulkan celah untuk dilakukannya mengurangi beban pajak maupun bentuk penghindaran pajak lainnya. Selain itu, perbedaan prinsip antara akuntansi dan perpajakan juga menyebabkan perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan pada tanggal 23 Desember 1997.

PSAK No. 46 berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang sudah *go public*. Sedangkan perusahaan yang belum *go public*, PSAK No. 46 mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan

yang mencakup periode laporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. (Puri Siswianingrum, 2016)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (PSAK No.46) merupakan jembatan atas perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial (berdasarkan SAK) dan laporan keuangan fiskal. Dengan menerapkan PSAK No.46 ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui adanya konsekuensi pajak dimasa mendatang (*future tax effects*) yang diakibatkan karena adanya perbedaan temporer dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan sesuai prinsip akrual. Sedangkan untuk perbedaan tetap tidak diperhitungkan karena tidak memiliki *future tax effects*. (Kusmala & Hastoni, 2014)

PSAK No. 46 mengatur tentang bagaimana pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan PPh dan bagaimana pertanggungjawaban konsekuensi pajak pada periode selanjutnya. PSAK No. 46 juga mengatur tentang pengelolaan perlakuan akuntansi PPh tentang pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, penyajian PPh dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi terkait PPh dalam penyajian laporan keuangan. (Isnayani, 2023)

Menurut PSAK 46 (2015) dalam Susanto dkk. (2022), dengan adanya PSAK No. 46 mengenai pajak penghasilan ini menyebabkan beban pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. “Pajak tangguhan merupakan pajak terutang yang suatu saat atau pada masa mendatang dapat dipulihkan atau dengan kata lain dapat ditagihkan kembali atas akibat dari perbedaan sementara(temporer) pada laporan akhir tahun berjalan. Pajak terutang juga dapat dipulihkan apabila terdapat total rugi atas pajak yang belum dikompensasikan.

2. Pajak Kini merupakan pajak penghasilan yang berasal dari pajak terutang atau pajak yang telah dipulihkan atas laba kena pajak dalam satu periode tertentu, apabila total pajak yang terutang lebih kecil dari yang dibayarkan untuk tahun tersebut, maka sisa dari total tersebut akan diakui sebagai aset.”

Selain itu, dengan adanya penerapan PSAK No.46, maka terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan menurut Fransisca W.O dalam Kusmala & Hastoni (2014), yaitu sebagai berikut:

1. “Laporan Neraca
Didalam neraca akan muncul akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan yang disajikan secara neto, dimana pajak kini dan pajak tangguhan disajikan terpisah serta pajak tangguhan disajikan sebagai harta atau kewajiban tidak lancar.
2. Laporan Laba Rugi
Pada laporan laba rugi akan muncul beban (penghasilan) pajak tangguhan sebagai bagian dari beban (penghasilan) pajak yang semula hanya terdiri dari beban (penghasilan) pajak kini yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang. Kewajiban pajak tangguhan akan menimbulkan beban pajak tangguhan pada perhitungan beban pajak tangguhan pada perhitungan beban pajak sehingga akan menambah beban pajak sedangkan aktiva pajak tangguhan akan menimbulkan penghasilan pajak tangguhan pada perhitungan beban pajak sehingga akan mengurangi beban pajak.”

2.1.3.4 Definisi *Deferred Tax*

Menurut PSAK No.46 (IAI, 2017), *deferred tax* (pajak tangguhan) didefinisikan sebagai berikut :

“Saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat di kompensasi pada periode mendatang.”

Menurut Diana Sari, (2014:293), *deferred tax* (pajak tangguhan) didefinisikan sebagai berikut:

“Perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial”

Menurut Prasetyo & Wahyuni (2019), *deferred tax* (pajak tangguhan) didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang.

Menurut Husnah & Widyawati (2018), *deferred tax* atau pajak tangguhan didefinisikan sebagai berikut:

“Jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan.”

Menurut Ainurrochman (2023), *deferred tax* (pajak tangguhan) didefinisikan sebagai berikut:

“Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Besarnya laba pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat dilihat pada laporan keuangan (neraca) perusahaan pada tahun berjalan.

Menurut Isnayani (2023), *deferred tax* (pajak tangguhan) didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak penghasilan terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada masa selanjutnya karena dampak dari adanya selisih temporer yang bisa dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan.”

Menurut Sihombing & Hutabarat (2023), *deferred tax* atau pajak tangguhan didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu perhitungan tentang pajak yang dibayar suatu perusahaan pada masa depan berdasarkan perbedaan antara nilai buku aset dan nilai pajak aset.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *deferred tax* adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau terpulihkan pada tahun mendatang akibat perbedaan kontemporer kena pajak, perbedaan yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Adapun perhitungan *deferred tax* menurut Husnah & Widyawati (2018), yaitu sebagai berikut:

$$Deferred Tax = \frac{Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan}{ATA_i}$$

Keterangan:

ATA_i = *Average Total Assets* yang diperoleh dari Total Assets perusahaan i tahun t ditambah dengan *Total Assets* perusahaan i tahun t-1 kemudian dibagi dua.

2.1.3.5 Metode *Deferred Tax*

Metode *deferred tax* (pajak tangguhan) menurut Siswianingrum (2016) adalah sebagai berikut:

“Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*Income Statement Approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Selisih jumlah Pajak Penghasilan Terutang (berdasar SPT) dengan Biaya Pajak Penghasilan (berdasar laba akuntansi) dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan sebagai Pajak yang Ditangguhkan. Jumlah Pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasar tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau *item* yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan.”

Metode *deferred tax* (pajak tangguhan) menurut Diana Sari (2014:293), adalah sebagai berikut:

“Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan metode pajak tangguhan, cenderung penekanannya kepada berapa besar pajak yang dapat dihemat pada saat ini. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak pada saat munculnya perbedaan temporer tersebut, untuk selanjutnya dihitung berapa besar beban pajaknya. Apabila terjadi perubahan tarif pajak pada periode berikutnya atau adanya pengenaan pajak baru, hal ini tidak akan mengubah jumlah pajak tangguhan yang telah dihitung tersebut”.

2.1.3.6 *Deferred Tax Liabilities* dan *Deferred Tax Assets*

Deferred tax akan menimbulkan *liabilities* (kewajiban) dan *assets* (aktiva). Menurut PSAK 46 (2015), *Deferred tax liabilities* merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Sedangkan, *deferred tax assets* merupakan jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada masa mendatang sebagai akibat adanya:

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
2. Sisa kompensasi kerugian

Menurut Kristanto (2022), pengertian sisa kompensasi kerugian atau kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut:

“Skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun.”

PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan paragraf 26 dalam Supriyanto (2011:170) menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat di kompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk di kompensasi.

Menurut PSAK 46 paragraf 27 dalam Supriyanto (2011:171) diatur bahwa berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan:

- a. “Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai, yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa.
- b. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa.

- c. Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.”
3. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Menurut Diana Sari (2014:298), kewajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deferred tax*) atas “*future tax effects*” dengan menggunakan pendekatan “*the asset and liability method*”, yang berbeda dengan pendekatan “*income statement liability method*” yang sebelum ini lazimnya digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan.”

2.1.3.7 Pengakuan *Deferred Tax*

Menurut PSAK No. 46 dalam Siswianingrum (2016), pengakuan *deferred tax* menggunakan *Asset Liability Method*, yaitu :

1. “Pendekatan Aktiva

Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial) lebih besar daripada DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) pada tahun berjalan.

Sebaliknya apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial) lebih kecil dari pada DPP aktiva (nilai buku fiskal) maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) pada tahun berjalan.

2. Pendekatan Kewajiban

Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai buku komersial) lebih besar dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam

bentuk pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) pada tahun berjalan.

Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai bukti komersial) lebih kecil dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) pada tahun berjalan.”

2.1.3.8 Penyajian *Deferred Tax* di Neraca

Penyajian *deferred tax* (pajak tangguhan) di neraca menurut Diana Sari (2014:317) adalah sebagai berikut:

“Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasi sebagai jumlah lancar neto (*net current amount*) dan jumlah tidak lancar neto (*net noncurrent amount*). Masing-masing aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diklasifikasikan sebagai *current* atau *noncurrent* didasarkan kepada keterkaitan dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dianggap ada keterkaitan apabila terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang akan menyebabkan timbulnya perbedaan waktu pemulihan atau sebaliknya.

Apabila terdapat pajak tangguhan yang tidak terkait dengan aset atau kewajiban yang spesifik, maka klasifikasinya apakah termasuk akun lancar atau akun tidak lancar akan sangat tergantung pada antisipasi jangka waktu pemulihan atas perbedaan temporer tersebut:

1. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai akun lancar.
2. Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar.

Sebelum disajikan di neraca antara aktiva pajak tangguhan dengan kewajiban pajak tangguhan dilakukan saling menghapus (*offset*) terlebih dahulu sehingga akan menghasilkan (1) *net current* atau (2) *net noncurrent* dengan catatan antara akun lancar (*current account*) dan akun tidak lancar (*noncurrent account*) tidak dapat saling menghapus”.

2.1.3.9 Penyajian *Deferred Tax* di Laporan Laba Rugi

Penyajian *deferred tax* (pajak tangguhan) di laporan laba rugi menurut Diana Sari (2014:320) adalah sebagai berikut:

“Beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi, harus dipecah atas dua dokumen:

1. Pajak kini (pajak penghasilan terutang).
2. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif).

Beban/keuntungan pajak hendaknya dialokasikan pada operasi yang berlanjut, operasi yang tidak berlanjut, hal-hal yang luar biasa, pengaruh kumulatif perubahan akuntansi dan penyesuaian pada periode sebelumnya. Pendekatan ini adalah semacam pendekatan alokasi pajak intraperiod. Dapat ditambahkan, bahwa komponen-komponen yang signifikan yang terkait dengan beban pajak yang diakibatkan oleh operasi yang berlanjut, dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Beban/keuntungan pajak kini
2. Beban/keuntungan pajak tangguhan, terpisah dari komponen lain yang tercatat
3. Kredit pajak investasi
4. Bantuan pemerintah (pada tingkat tertentu merupakan pengurangan beban pajak penghasilan)
5. Keuntungan karena kompensasi kerugian (juga mengakibatkan pengurangan beban pajak penghasilan)
6. Beban pajak yang dihasilkan dari alokasi keuntungan pajak tertentu, baik terhadap modal yang disetor maupun menurunkan nilai *goodwill* atau aset tidak berwujud *noncurrent* lainnya dari entitas yang bersangkutan.
7. Penyesuaian kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan akibat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan atau perubahan status perusahaan yang bersangkutan.
8. Penyesuaian saldo penyisihan penilaian pada awal tahun akibat perubahan keadaan yang menyebabkan perubahan pertimbangan terhadap kemampuan realisasi aset pajak tangguhan dimasa-masa yang akan datang.

Perhitungan seluruh beban pajak penghasilan didasarkan kepada penghasilan sebelum pajak (*pretax accounting income*) dalam laporan keuangan komersial yang dikalikan dengan tarif orisinal tidak termasuk perbedaan tetap dengan catatan bahwa perusahaan juga diminta untuk menyusun rekonsiliasi (dengan presentase atau dengan mata uang yang berlaku) antara beban pajak yang berkenaan dengan operasi berkelanjutan dengan penghasilan sebelum pajak yang dikalikan dengan tarif yang juga terkait dengan operasi berkelanjutan.

Jumlah yang diperkirakan dan sifat dari setiap rekonsiliasi yang signifikan harus diungkapkan.”

2.1.4 *Tax to Book Ratio*

Menurut Miranidia (2016) dalam Saprudin dkk. (2021), pengertian *tax to book ratio* adalah sebagai berikut:

“Rasio perbandingan antara laba akuntansi dan laba fiskal dimana laba akuntansi berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sedangkan laba fiskal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut Prasetyo & Wahyuni (2019), pengertian *tax to book ratio* adalah sebagai berikut:

“Perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak (*Taxable Income*) terhadap laba akuntansi (*Book Income*) dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax to book ratio* merupakan sebuah perbandingan antara laba fiskal (penghasilan atau laba kena pajak) dengan laba akuntansi (laba sebelum pajak) dimana penjelasan rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan pada satu periode tertentu.

Adapun perhitungan *tax to book ratio* berdasarkan Harmana & Suardana (2014) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tax to Book Ratio} = \frac{IT_{it}}{PTBI_{it}}$$

Keterangan :

IT_{it} = Laba fiskal atau laba kena pajak pada perusahaan i tahun t

$PTBI_{it}$ = Laba akuntansi atau laba sebelum pajak pada perusahaan i tahun t

2.1.5 *Financial Performance*

2.1.5.1 Definisi *Financial Performance*

Menurut Faisal dkk., (2017), pengertian kinerja keuangan (*financial performance*) adalah sebagai berikut:

“Suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.”

Menurut Sutrisno (2003) dalam Dangnga & Haeruddin (2018), pengertian kinerja keuangan (*financial performance*) adalah sebagai berikut:

“Rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.”

Menurut Giovana Putri & Munfaqiroh (2020), pengertian kinerja keuangan (*financial performance*) adalah sebagai berikut:

“Prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dan tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan.”

Menurut Fahmi (2012) dalam Giovana Putri & Munfaqiroh (2020), pengertian kinerja keuangan (*financial performance*) adalah sebagai berikut:

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan - aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan lainnya.”

Menurut Hutabarat (2020), pengertian kinerja keuangan (*financial performance*) adalah sebagai berikut:

“Suatu unit analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan (*financial performance*) merupakan sebuah gambaran tentang kondisi keuangan suatu prestasi yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang di laporkan dalam laporan keuangan.

2.1.5.2 Tahapan Menganalisis *Financial Performance*

Menurut Hutabarat (2020:5-6), tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan (*financial performance*) suatu perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. “Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan
Tujuan dilakukanya *review* adalah agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi.
2. Melakukan perhitungan
Dalam melakukan perhitungan, penerapan metode perhitungan yaitu disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang di inginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh tersebut, kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu, sebagai berikut:

- a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
- b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil kedua metode tersebut akan dibuat kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang telah ditemukan.”

2.1.5.3 Pengukuran *Financial Performance*

Menurut Munawir (2011:50) dalam Aisyiah dkk. (2013), Pengukuran kinerja merupakan kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Kinerja keuangan (*financial performance*) perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan (Astari dkk., 2021). Analisis laporan keuangan sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan yang tepat dan strategis bagi kelancaran operasional perusahaan (Aisyiah dkk., 2013).

Alat ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan (*financial performance*) dalam menganalisis laporan keuangan adalah dengan cara menggunakan **Rasio Keuangan**. Analisis rasio keuangan merupakan perhitungan yang dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Teknik dengan menggunakan rasio

ini merupakan cara yang saat ini masih paling efektif dalam mengukur tingkat kinerja serta prestasi keuangan sebuah perusahaan (Giovana Putri & Munfaqiroh, 2020).

Menurut Aisyiah dkk. (2013), pada dasarnya analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi lima macam kategori yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio *leverage* atau solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar.

1. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008:208), rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas menunjukkan gambaran tentang bagaimana tingkat dari efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Pengukuran rasio profitabilitas terdiri dari 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio NPM digunakan untuk mengukur margin laba bersih setelah bunga dan pajak atas penjualan neto pada suatu periode tertentu.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

b. *Return on Assets* (ROA)

Rasio *return on asset* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan

perusahaan (*net income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan setelah dikurangi bunga dan pajak untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan (*total assets*).

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Earning After Tax and Interest}}{\text{Total Aset}}$$

c. *Return on Equity* (ROE)

Rasio *return on equity* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal yang dimiliki.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Tax and Interest}}{\text{Equity}}$$

2. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2008:143), rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya. Pengukuran rasio likuiditas terdiri dari:

a. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban

jangka pendeknya atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan dengan aktiva lancar yang dimilikinya.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

b. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio cepat (*quick ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar (utang jangka pendek) yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang tersedia dalam perusahaan tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

c. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2008:151), rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Pengukuran rasio solvabilitas terdiri dari:

a. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Rasio *debt to asset ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan.

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

b. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio *debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Equity}}$$

4. Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2008:187), rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Pengukuran rasio aktivitas terdiri dari:

a. *Receivable Turn Over* (Perputaran Piutang)

Rasio *receivable turn over* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Net Credit Sales}}{\text{Average Accounts Receivables}}$$

b. *Fixed Assets Turn Over* (Perputaran Aset Tetap)

Rasio *fixed assets turn over* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Rasio ini adalah rasio efisiensi sebuah bisnis yang menunjukkan baik tidaknya sebuah perusahaan dalam mengembangkan aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi sebuah penjualan.

$$\text{Fixed Assets Turn Over} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Average Fixed Assets}}$$

c. *Total Assets Turnover* (Perputaran Total Aktiva)

Rasio *total assets turnover* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Total Assets Turn Over} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Average Total Assets}}$$

5. Rasio Pasar

Menurut Hidayat (2018:50), rasio pasar merupakan rasio yang menunjukkan sekelompok rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan yang dibandingkan dengan laba perusahaan, nilai buku per lembar (*book value per share*) dan nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku. Pengukuran rasio pasar terdiri dari:

a. *Price Earning Ratio* (PER)

Rasio *price earning ratio* adalah rasio yang membandingkan antara harga per saham dengan laba per saham. *price earning ratio* merupakan sebuah besaran angka yang biasa digunakan untuk memprediksi valuasi harga dari sebuah saham.

$$\text{Price Earning Ratio (PER)} = \frac{\text{Share Price}}{\text{Earning Per Share}}$$

b. *Book Value Per Share*

Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan antara modal ekuitas (sendiri) dengan jumlah saham yang beredar.

$$BVPS = \frac{\text{Shareholder's Equity} - \text{Preferred Equity}}{\text{Average Shares Outstanding}}$$

c. *Market to Book Value Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan antara harga pasar per saham dengan nilai buku per saham.

$$\text{Market to Book Value} = \frac{\text{Price Per Share}}{\text{Book Value Per Share}}$$

Dalam penelitian ini, *financial performance* atau kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas dengan indikator perhitungan ***Return on Equity (ROE)***. Menurut Kasmir (2008:204) yang menyatakan bahwa :

"Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya."

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DNDP/2011, ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba.

Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

2.1.5.4 Tujuan Pengukuran *Financial Performance*

Menurut Pulungan dkk. (2023), tujuan dari pengukuran kinerja keuangan (*financial performance*) adalah untuk memahami sejauh mana entitas tersebut mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan dan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Menurut Hutabarat (2020:3-4), ada beberapa tujuan pengukuran kinerja keuangan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. “Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas.
Dengan mengetahui hal ini maka dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas.
Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
3. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas.
Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka Panjang.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha.
Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.”

2.1.5.5 Manfaat Pengukuran *Financial Performance*

Menurut Pulungan dkk. (2023), melakukan analisis terhadap kinerja keuangan memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. “Membantu untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
2. Memberikan dasar untuk perencanaan masa depan perusahaan.
3. Menilai fungsi setiap komponen dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
4. Menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan.
5. Membantu dalam pengambilan keputusan investasi untuk meningkatkan kemampuan produksi perusahaan.
6. Memberikan panduan untuk pengambilan keputusan dan operasi di seluruh perusahaan dan di departemennya.”

Menurut Aisyiah dkk. (2013), penilaian kinerja keuangan juga bermanfaat untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Pada umumnya kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut telah dipublikasikan pada beberapa jurnal ilmiah.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan *Deferred Tax*, *Tax to Book Ratio* dan *Financial Performance* yang sesuai pada penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Yani Apriliani, Diamonalisa Sofianty dan Helliana (2016)	Pengaruh Pajak Tangguhan Dan <i>Tax to Book Ratio</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Kota Bandung)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak tanggungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan <i>tax to book ratio</i> tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan
2.	Afik Amaliyah dan Herman Ernandi (2018)	Pengaruh Pajak Tangguhan dan <i>Tax to Book Ratio</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak tanggungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan <i>tax to book ratio</i> juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
3.	Syafriada Hani, Retno Asti Nadhira dan Irfan (2020)	Pengaruh <i>Deferred Tax</i> dan <i>Tax to Book Ratio</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Hasil penelitian tersebut membuktikan <i>deferred tax</i> dan <i>tax</i> <i>to book ratio</i> secara parsial

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
4.	Rai Gina Artaningrum (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan	Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pajak tangguhan juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan secara simultan juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
5.	Desy Ratma Belia Astari, Riana Rachmawati Dewi dan Purnama Siddi (2021)	Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Likuiditas dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur modal dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
6.	Dita Damayanti (2022)	<i>The Effect of Deferred Tax and Tax to Book Ratio on Company Financial Performance (An Empirical Study of Manufacturing Companies in The Food and Beverages Sub-Sector Listed on The Indonesian Stock Exchange for The Period 2017-2021)</i>	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
7.	Busra, Yuli Anisah, Yeni Irawan, Syarifudin dan Hayatun Nufus	<i>The Impact of Deferred Tax and Tax-to-Book Ratio on Financial Performance of the Sharia Commercial Banks in Indonesia</i>	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
8.	Felicia Devistania, Patar Mangarap	Pengaruh Pendapatan, <i>Tax to Book Ratio</i> , <i>Taxable Income</i> , <i>Deferred Tax</i> dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
	Hutagaol, Thomas Firdaus Hutahean dan Oky Syahputra (2023)	<i>Current Tax</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Layanan Investasi dan Perdagangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021	perusahaan, <i>tax to book ratio</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan <i>taxable</i> <i>income</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan <i>deferred tax</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan <i>current</i> <i>tax</i> juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
9.	Lulu Nailufaroh, Riski Maulana, dan Dien Sefty Framita (2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan pajak tangguhan juga berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
10.	Steffani, Stella, Trimawati Lumbantobing, Yentika Tanti,	<i>The Effect of Employee</i> <i>Stock Ownership Program,</i> <i>Leverage, Company Size,</i> <i>GGC, Exchange Rate and</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Employee Stock Ownership</i> <i>Program</i> (ESOP) berpengaruh terhadap kinerja keuangan

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
	Bayu Wulandari dan Mhd Zulkifli Hasibuan (2023)	<i>Deferred Tax on Financial Performance in Property and Real Estate Companies Listing on IDX 2016-2020 Period</i>	perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, CGC tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan nilai tukar juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
11.	Helti Selvianti Zai dan Hisar Pangaribuan (2024)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Performa Keuangan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap performa keuangan dan perencanaan pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap performa keuangan.

Sumber : Diperoleh dari beberapa sumber dan diolah oleh penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Deferred Tax* Terhadap *Financial Performance*

Menurut PSAK 46 (IAI, 2015), *deferred tax* merupakan saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang. Pengakuan *deferred tax* akan berdampak pada berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan liabilitas (beban) pajak tangguhan dan aset (manfaat) pajak tangguhan.

Menurut Puspa Midiastuty dkk. (2023), besarnya beban pajak tangguhan akan mengurangi laba yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.


Menurut Astari dkk. (2021), semakin besar pajak tangguhan perusahaan akan mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan dapat mengalami penurunan. Pajak tangguhan yang terjadi perusahaan mengalami kenaikan bahkan terjadi penurunan tiap tahunnya.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Santosa dkk. (2021), dalam Sihombing & Hutabarat (2023), semakin tinggi pajak tangguhan dalam sebuah laporan keuangan maka akan berdampak makin berkurangnya laba yang akan didapatkan oleh

perusahaan, namun sebaliknya semakin rendah atau semakin kecil *deferred tax* maka akan berdampak pada meningkatnya laba yang akan diperoleh perusahaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hani dkk. (2020), Saprudin dkk. (2021) dan Nailufaroh dkk. (2023), yang menyatakan bahwa *deferred tax* (pajak tangguhan) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja keuangan (ROE) sebagai informasi yang dibutuhkan investor terhadap kemampuan mengembalikan mengelola ekuitas saham akan turun apabila pajak tangguhan (*deferred tax*) mengalami peningkatan.

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai uraian tersebut, Kerangka Pemikiran *Deferred Tax* terhadap *Financial Performance* adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran *Deferred Tax* Terhadap *Financial Performance*

2.3.2 Pengaruh *Tax to Book Ratio* Terhadap *Financial Performance*

Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang baik tercermin dari adanya perbedaan yang tidak terlalu besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Hal tersebut dapat dilihat pada rasio laba pajak terhadap laba akuntansi (*Tax to Book Ratio*) (Harmana & Suardana, 2014).


Tax to book ratio adalah perbandingan antara laba fiskal dengan laba akuntansi dimana penjelasan rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.

Semakin rendah rasio yang dihasilkan menunjukkan efektifitas perencanaan pajak semakin baik, sebaliknya dan semakin tinggi rasio ini dapat diasumsikan perencanaan pajak yang kurang optimal. Semakin tinggi *taxable income* (laba fiskal) maka pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi, dan beban pajak yang tinggi akan menurunkan laba bersih perusahaan (Hani dkk., 2020).

Menurut Saprudin dkk., (2021), rasio pajak (*tax to book ratio*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena jika rasio pajak mengalami peningkatan, dapat dikatakan bahwa pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan menjadi bertambah sehingga berdampak dengan menurunnya kinerja keuangan perusahaan tersebut yang tercatat di laporan keuangan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hani dkk., (2020) yang menyatakan bahwa *tax to book ratio* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, maka jika *tax to book ratio* bernilai rendah, akan menunjukkan beban pajak rendah, sehingga akan mampu meningkatkan kinerja ROE.


Berdasarkan pemahaman penulis mengenai uraian tersebut, Kerangka Pemikiran dari pengaruh *Tax to Book Ratio* terhadap *Financial Performance* yaitu adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran *Tax to Book Ratio* Terhadap *Financial Performance*

Berdasarkan pemaparan diatas, maka model kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : *Deferred Tax* berpengaruh negatif terhadap *Financial Performance*.

H2 : *Tax To Book Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Financial Performance*.